

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN PAKSA
DI DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN
BANYUASIN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

NYAYU LUSI SARTIKA

NIM. 632017003

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah (AHS)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
2021**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Pengantar Skripsi

Kepada Yth,

Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Palembang

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami periksa dan diadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka skripsi berjudul **"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN PAKSA DI DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN"**, ditulis oleh Saudari **NYAYU LUSI SARTIKA (632017003)** telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum Wr, Wb,


Palembang, 8 Agustus 2021

Pembimbing I



Yuniar Handayani, S.H., M.H
NBM/NIDN:995869/0230066701

Pembimbing II



Yahya, Lc., M.P.I
NBM/NIDN:1196089/0206048701

HALAMAN PENGESAHAN

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN PAKSA DI DESA TANJUNG
LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN

Yang telah ditulis oleh saudari NYAYU LUSI SARTIKA, NIM.632017003

Telah dimunaqasahkan dan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi

pada tanggal 14 Agustus 2021

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat

Memperoleh gelar

sarjana Hukum (S.H)

Palembang 14 Agustus 2021

Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Agama Islam

Panitia Penguji Skripsi

Ketua

Dr. Rulita Wati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN:895938/0206057201



Sekretaris

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN:995861/0218036801

Penguji I

Helvadi, S.H., M.H
NBM/NIDN:995861/0218036801

Penguji-II

Titin Yetti, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN:995866/0215126901

Mengesahkan
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Firmansyah Ariandi, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN:731454/0215126904

iii

SURAT PERNYATAAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NYAYU LUSI SARTIKA
NIM : 632017003
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN PAKSA DI DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan saksi akademis.

Walaikumsalam Wr.Wb

Palembang, 8 Agustus 2021



NYAYU LUSI SARTIKA
NIM:632017003

Motto:

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
(البقرة: 216)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu me-nyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 216)

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ ***Allah SWT***
- ❖ ***Kepada Bangsa dan Negara Indonesia, sebagai pengabdianku***
- ❖ ***Kedua orang tuaku, Anak-anakku***
- ❖ ***Para kerabat dan sahabat seperjuangan***
- ❖ ***Dosen- dosen pengajar di Universitas Muhammadiyah Palembang***
- ❖ ***Almamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

Nama : Nyayu Lusi Sartika
NIM : 632017003
Judul : **Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin**

Pokok masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin? Pokok masalah tersebut dibagi dalam dua sub masalah atau pertanyaan penelitian yakni: 1) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin?, 2) Faktor-Faktor Apa Saja yang Menyebabkan Terjadinya Kawin Paksa di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin?

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan.

Kawin Paksa adalah salah satu rentetan kejadian yang kerap kali terjadi di dalam urusan perkawinan (munakahat). Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, salah satu bentuk kasus kekerasan anak adalah perjudohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik walaupun terkadang kawin paksa berakhir Happy Ending, berupa kebahagiaan rumah tangga, namun dari kasus yang terjadi dampak negative lebih dominan.

Dilihat dari fenomena tersebut muncul pertanyaan apa sebab ditegakkannya aturan tersebut dan bagaimana dampak yang muncul setelah terjadinya hal itu, baik dampak antara kedua pihak yang melakukan kawin paksa maupun hubungan dengan masyarakat sekitar.

Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. Dari pertanyaan yang ada, akan muncul jawaban dari sebab ditegakkannya aturan tersebut yaitu tindakan yang dilakukan masyarakat untuk menjaga nama baik agama dan juga lingkungan karena tindakan yang dilakukan itu dapat mencemari nama baik agama dan juga lingkungan sekitar. Bagaimana dampak terhadap para pelaku yaitu dampak terhadap lingkungan. Nama baik lingkungan bisa tercemar akibat dari tindakan masyarakat itu maka mereka bisa saja di keluarkan dan tidak diakui dari keanggotaan. Dampak terhadap keluarga kedua belah pihak sendiri karena terkadang para pelaku kawin paksa ini tidak didasari oleh rasa cinta maka dari itu terkadang muncul pertengkaran, tindak kekerasan, perselingkuhan dan juga perceraian.

Kata Kunci: Kawin Paksa

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb.

syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN PAKSA DI DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terutama kepada:

1. Bapak DR. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.M., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Katua Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah (AHS) Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Helyadi, S.H., M.H selaku pengeji I dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Titin Yenni, S.Ag., M.Hum selaku Penguji II dalam Penulisan Skripsi ini.

7. Ibu Yuniar Handayani, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Yahya.,Lc.,M.PI, sebagai Dosen Pembimbing I saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh dosen Pengajar, Staff dan Karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh desikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Secara khusus ucapan terimakasih kepada kedua orangtuaku tercinta yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, 8 Agustus2021
Penulis,



NYAYU LUSI SARTIKA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II : LANDASAN TEORI.....	16
A. Pengertian Perkawinan.....	16
B. Pengertian Kawin paksa	22
1. Tujuan Kawin paksa.....	27
2. Faktor Terjadinya Kawin Paksa	30

	C. Dasar Hukum Larangan Kawin Paksa.....	31
	D. Syarat dan Rukun Perkawinan	37
BAB III	: KEADAAN UMUM DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN	42
	A. Keadaan wilayah Desa Tanjung Lago	42
	B. Letak Geografis.....	43
	C. Struktur Pemerintahan.....	44
	D. Perkembangan Masyarakat Desa Tanjung Lago.....	46
	E. Keadaan Sosial Desa Tanjung Lago.....	47
	F. Sosial Agama.....	48
BAB IV	: ANALISA PENELITIAN	50
	A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa	50
	B. Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Paksa	58
BAB V	: PENUTUP.....	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran-Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.¹ Dan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci dan kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.²

Selain itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan happy ending berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari

¹ Sulaiman Rasjidi, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992).hal.348

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996).hal.2

keterpaksaan semata.

Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam, dan Islam pun mengatur bagaimana pernikahan yang baik dalam Islam supaya kehidupan bagi suami dan istri bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, maka dari itu Islam memberikan hak atas keduanya (calon suami dan istri) untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih dalam perwalian.

Islam merupakan agama yang selalu dijadikan sebagai aturan hukum dan pedoman hidup demi menggapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, untuk mewujudkan hal tersebut setiap muslim diwajibkan untuk menempuh pola kehidupan yang benar berdasarkan dengan ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah, salah satunya yaitu perkawinan.³

Perkawinan bagi manusia tidak sebatas hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi lebih kepada menyangkut kedua belah pihak dari orang tua, saudaranya bahkan kerabat mereka masing-masing. Sebelum kejangkitan perkawinan baik pria maupun wanita sebaiknya memikirkan secara matang pembinaan keluarga dalam rumah tangga sehingga hal-hal yang menjadi unsur keretakan dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan baik. Sebab, di dalam perkawinan bukan hanya sebuah materi saja yang menjadi acuan untuk berlangsungnya perkawinan melainkan sebuah keinginan untuk membangun rumah tangga mesti dilandasi atas dasar suka sama suka atau biasa sering kita dengan istilah pendekatan terlebih dahulu.

³ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah, jilid VI* (Bandung: PT. AL-Maarif, 1997) hal. 9.

Perkawinan adalah aqad (ijab qabul) antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah menurut syarat dan rukunnya yang telah di tentukan oleh syara’.

Pengertian perkawinan yang lainnya, diantaranya menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Dengan perkawinan manusia akan dapat mengurangi diri dari kemaksiatan. Ketika membahas perkawinan maka tidak bisa lepas dari syarat dan rukun perkawinan yang berlaku terhadap orang Islam itu sendiri terutama di Indonesia.

Syarat merupakan hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi dari sebagian suatu perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlanjut. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah apabila terpenuhinya seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum tidak sah apabila tidak terpenuhinya salah satu rukun atau semua rukunnya.⁵

Pada hakikatnya perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁶

⁴ Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 1, (Bandung: CV. Nuansa aulia Cet.1,2008) hal. 80.

⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Di Catatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2001) hal. 90.

⁶ Bisri, Cik Hasan, dkk, *Kompulsi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu) hal. 140.

Salah satu tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia demi mencapai kebahagiaan yang kekal baik di dunia maupun di akhirat berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.⁷ Perkawinan bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh pihak yang melaksanakannya.

Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadi

perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan. Karena manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan

Allah SWT sehingga di dalam kebutuhan biologisnya diatur dalam hukum perkawinan. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk melakukan hubungan di antara lawan jenisnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam itu sendiri. Hal ini di harapkan agar manusia di dalam berbuat tidak menuruti hawa nafsunya saja.

Untuk membentuk dan mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin tersebut tidak mudah, oleh sebab itu masing-masing

anggota keluarga harus menyadari tentang tujuan perkawinan itu sendiri. Untuk mencapai tujuan yang diidamkan prasyarat yang harus dimiliki calon suami isteri

antara lain adanya cinta kasih di antara mereka berdua. Untuk melangsungkan perkawinan yang di dasari cinta kasih itu harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu atas kemauannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain (orang tua).

Perkawinan itu tidak boleh dilakukan dengan sesuatu yang bertentangan dengan Agama. Seperti yang termaktub dalam ketentuan al-Qur'an.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan ialah "ikhtiyar" (tidak dipaksa) pihak yang

⁷ Neng Djubaidah, S.H.,M.H., *Pencatatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hal.63.

melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melangsungkan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.⁸

Dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sering kali terjadi kawin paksa, yakni orang tua memaksa anak perempuannya kawin dengan laki-laki yang bukan pilihannya sendiri, motif pemaksaan ini seringkali terjadi karena didorong faktor ekonomi.

Namun perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalahpahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Dan juga penyakit yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik serta masalah ekonomi (selama mekawin masih dalam pengangguran) tidak bekerja, hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga karena semua ini disebabkan pada waktu mekawin usianya masih relatif muda.

Berdasarkan pengamatan sementara di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin ada beberapa pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara paksa karena adanya paksaan dari orang tua. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diterangkan tentang perkawinan itu sendiri

⁸ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Jakarta: CV. Yuline, cet. Ke-2, 1984) hal. 70.

mengharuskan perkawinan itu terjadi atas persetujuan dari kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, paling tidak antara kedua belah pihak harus saling kenal, baik secara fisik maupun batin lebih-lebih mengenal secara keseluruhan yaitu karakter, sifat dan tingkah laku. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang tidak akan menjadi sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Dengan demikian, dalam mewujudkan tujuan perkawinan masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah masak jiwa raganya agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun materiil. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai batas umur atau baligh.

Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak ini biasanya adalah orang terdekat dengan korban, baik saudara, teman, tetangga atau bahkan orang tua sendiri. Biasanya mereka berdalih atas dasar kasih sayang akan tetapi berujung pada penderitaan si anak. Seringkali orang tua melakukan kekerasan misalnya karena merasa memiliki sang anak. Rasa kepemilikan itu membuatnya memperlakukan anaknya semena-mena, tanpa melihat efek negatif yang ditimbulkan. Bahkan hingga merampas kebebasan sang anak untuk memilih pasangan hidup sendiri. Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perjudohan secara paksa. Efek

tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik.

Mengenai kawin paksa (ijbar), dan kawin paksa (ijbar) itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak.⁹

Pada umumnya remaja yang kawin diusia dini tidak dapat menikmati bangku pendidikan. Kebanyakan remaja yang melakukan perkawinan dini adalah remaja- remaja yang masih duduk di bangku sekolah tetapi sudah mencoba hubungan seks diluar kawin akibat dari pergaulan bebas seperti pacaran dan pada akhirnya hamil diluar kawin. Sehingga mereka memutuskan untuk berhenti sekolah karena faktor malu, lalu melanjutkan keperkawinan.

Berpijak dari latar belakang di atas, apakah dampak yang ditimbulkan dari kawin paksa tersebut berpengaruh terhadap tujuan perkawinan, lalu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap masalah tersebut, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam penelitian dengan judul " **Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka penulis bisa merumuskan masalah sebagai berikut :

⁹ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). hal. 432

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin
2. Faktor-Faktor Apa Saja yang Menyebabkan Terjadinya Kawin Paksa di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

C. Batasan Masalah

Batasan masalah di butuhkan untuk memberi batasan pembahasan dalam penelitian, sehingga objek tertentu akan dapat diteliti secara lebih spesifik dan mengena. Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan jelas, serta terhindar dari interpretasi yang meluas dan tidak fokus, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dan Faktor-Faktor Apa Saja yang Menyebabkan Terjadinya Kawin Paksa di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan Kegunaan Penelitian yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

b. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja yang Menyebabkan Terjadinya Kawin Paksa di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari segi teoritis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi keilmuan, khususnya mengenai orang tua mencarikan pasangan hidup terhadap anak perempuan.
- b. Dari segi praktis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan sebagai ilmu tentang hukum perkawinan, khususnya untuk orang tua memilih pasangan hidup terhadap anak perempuannya.

E. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan, agar penelitian yang dilakukan itu lebih baik, terfokus pada substansi persoalan yang akan diteliti, sehingga dari penelitian dapat terarah dengan baik. Adapun dalam penelitian ini mengenai definisi operasionalnya terdiri dari:

1. Hukum Islam adalah hukum samawi, artinya hukum agama yang menerima wahyu yaitu kitab suci al-Qur'an, hukum Islam mengatur hubungan pribadi, Masyarakat, Negara, dan sebagainya, dan akhirnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁰

Di dalam Hukum Islam juga terdapat Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan pemilihan pasangan dalam

¹⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010) hal.1.

perkawinan, berdasarkan al-Qur'an, As-sunnah dan para ulama' (kitab fiqh) yang mana dalam hal ini membahas masalah perkawinan.

2. Kawin Paksa, dalam bahasa Indonesia berasal dari dua suku kata yaitu kawin dan paksa. Kawin dalam kamus bahasa Indonesia berarti perjodohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri, sedangkan paksa adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau harus). Sedangkan dalam kamus ilmiah populer, paksa adalah mengerjakan sesuatu yang di haruskan walaupun tidak mau. Jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya mekawin.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam arti pengumpulan data di lapangan. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat dialami.¹²

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

3. Subyek Penelitian

Untuk subyek penelitian ini adalah para tokoh masyarakat yang terlibat dalam peristiwa tersebut, masyarakat dan kepala Desa Tanjung Lago

¹¹ Kamus besar bahasa Indonesia.

¹² Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal.3

yang ada di Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang terlibat, pasangan suami istri yang melakukan kawin paksa serta keluarga.

4. Data Penelitian

Adapun data yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan karya ilmiah ini adalah:

- a. Data dari pelaku yang menjalani kawin paksa di Desa Tanjung Lago.
- b. Pendapat dari tokoh yang ikut andil dalam peristiwa tersebut antara lain, sesepuh desa, kepala desa serta tokoh masyarakat lain yang terlibat

5. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.¹³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yakni informan (pihak-pihak yang menjalani kawin paksa, masyarakat dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam penegakan hukum tersebut). Sedangkan data sekunder diambil dari buku- buku atau tulisan-tulisan yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan data

Data yang sudah dikumpulkan diatas kemudian diolah. Dalam hal ini penulis menggunakan tehnik yaitu :

- a. Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.107

informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.¹⁴

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Kepala Desa, para Tokoh Agama masyarakat, dan pelaku kawin paksa.

b. Dokumentasi:

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.¹⁵

Dalam hal ini dipergunakan untuk mencari data-data statistik atau dokumen-dokumen tertulis yang ada kaitannya dengan kondisi geografis setempat dan dasar analisa yang dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan.

7. Tehnik Pengolahan Data

Dalam sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui supaya mengetahui apabila terdapat kesalahan. Di sini penulis melalui beberapa tahapan, antara lain:

a. Editing

Dalam editing ini yaitu melakukan pemeriksaan kembali dan memilah terhadap semua data yang telah terkumpul, apakah telah memenuhi syarat terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna serta kesesuaian antara data satu dengan yang lainnya.

b. Analyzing

Yang dimaksud dengan analyzing adalah proses penyederhanaan kata ke

¹⁴ S. Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) hal. 113.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 1986), hal.231

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.¹⁶ Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹⁷

Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara dengan tokoh masyarakat, kepala desa dan para pihak yang ikut serta. Kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu dengan analisisnya.

c. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi.

8. Teknik Analisa Data

Dalam teknik analisa data, maka penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode analisa induktif, yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa buku-buku atau kitab maupun peraturan Undang-Undang yang menjelaskan tentang hukum Islam, khususnya yaitu dalam hal perkawinan, kemudian merujuk kepada kawin paksa.

Dari hasil analisa inilah diharapkan bisa menjadi suatu jawaban atas rumusan masalah diatas dan sekaligus sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam

¹⁶ Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), hal.263

¹⁷ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal.248

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari:

- a. Collection: pengumpulan data.
Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh terkait.
- b. Display : memasukkan hasil reduksi ke dalam pola-pola.
- c. Conclusion: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini dalam kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat di lapangan.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu ditentukan sistematika penulisan, perencanaan, pengamatan, analisa serta kesimpulan hasil penelitian, maka penulis menyusun sistematika ini kedalam lima (5) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang Pengertian Perkawinan, Pengertian Kawin paksa, Tujuan Kawin paksa, Faktor Terjadinya Kawin Paksa, Dasar Hukum Larangan Kawin Paksa, Syarat dan Rukun Perkawinan.

BAB III KEADAAN UMUM DESA TANJUNG LAGO KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN

¹⁸ Mattew B. Milles dan Michael Hubermen, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjetjep Kohendi (Jakarta: UI Press, 1992), hal.20

Meliputi Keadaan wilayah Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, Sejarah Desa Tanjung Lago, Letak Geografis, Struktur Pemerintahan, Perkembangan Masyarakat Desa Tanjung Lago, Keadaan Sosial Desa Tanjung Lago, Sosial Agama.

BAB IV ANALISA PENELITIAN

Meliputi Analisa Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa, Faktor-Faktor Terjadinya Kawin Paksa

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari pembahasan penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I Doi, *Karakter Hukum Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Abd Shomad, *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Shahih Bukhari (Mesir: Darul Fiqr, 1347 H)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet: ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Ahmad Syaumi al-Fanjari, *Nilai-Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam* (terjemahan Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Al imam Abi Sulaiman hamid Bin Muhammad al Khattabi, Ma'alim As-Sunan (Bairut: Dar Al-Kutub 2005)
- Al Imam Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2006)
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-undang No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), cet. Ke-3
- Asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar, (Jakarta : Pusataka Azzam, 2006)
- Bisri, Cik Hasan, dkk, *Kompulsi Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)
- Boedi Abdullah, Cs, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: mahkota, 1990)
- Depdikbud, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *Ilmu Fiqih Jilid II* (Jakarta: CV. Yuline, cet. Ke-2, 1984)
- Hilmam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003)
- Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri, (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Academia dan Tafazza, 2004)
- Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1985)
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 2000)

- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi perempuan Dialog, Fiqh Pemberdaya*. (Bandung: Mizan, 1997)
- Masjukur Anhari, *Usaha-usaha Untuk Kepastian Hukum dalam Perkawinan* (Surabaya: diantama, 2006)
- Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987)
- Matthew B. Milles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Kohendi (Jakarta: UI Press, 1992)
- Moh. Idris Ramulyo, *hukum perkawinan Islam: Suatu Analisis Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan kompilasi hukum islam*, (Jakarta Bumi Askara, 1996)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad Jawad al-Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Cet: ke-3, Jakarta: Lentera Beristama, 2005)
- Neng Djubaidah, S.H.,M.H., *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catatan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)
- S. Nasution, *Metode Research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994)
- Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah, jilid VI* (Bandung: PT. AL-Maarif, 1997)
- Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: LibertyYogyakarta, 1989)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 1986)
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru, 1990)
- Sulaiman Rasjidi, *fiqh islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, Cet Ke-25, 1992)
- Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 1, (Bandung: CV. Nuansa aulia Cet.1, 2008)
- UU P4 dan GBHN, 1990, (Jakaffi BP Pusat)
- Zainal Abidin; Abu Bakar; *Kumpulan Peraturan perundang- undangan Dalam Lingkungan Pearadilan Agama* (Cet. II; Jakarta Pusat: Yayasan Al-Hikma, 1992)
- Zainuddin bin 'Abd al-Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in bin Syarh al-Qalyubi* (Semarang: Thoha Putra, t,th)